



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 117-K/PM.II-09/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDEN TRESNA ADE SAPUTRA
Pangkat ,Nrp. : Pratu, 31081638600487
Jabatan : Tabak 4 Kipan C
Kesatuan : Yonif 312/KH Brigif 15 Kujang II
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 9 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/Kalahitam Wera Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-08/A-01/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Paper Nomor Kep/22/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/98/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 117-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 117-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Yonif 312/KH Nomor : R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/II-09/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkaranya.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesungguhnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Danyonif 312/KH Nomor SK/155/VII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 beserta daftar absensi An. Pratu Deden Tresna Ade Saputra Nrp. 31081638600487 Tabakpan 4 Kipan C Yonif 312/KH,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor : R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :117K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/III/2016/Idiktanggal 29 Februari 2016 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 29 Februari 2016 dari Subdenpom III/3-2.
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali .
 5. Bahwa dari 6 (enam)surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 312/KHtelah memberikan jawaban sesuai suratNomor:R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
 8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal13 Juni 2015sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
idanya dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di di Ma Yonif 312/KH, atau tidak-tidaknyaditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa(Pratu Deden Tresna Ade Saputra)adalah anggota TNI AD yang masih berdinastid Yonif 312/KH, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 4 Kipan C Yonif 312/KH dengan pangkat Pratu Nrp. 3108163860 0487.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib pada saat pengecekan apel pagi kompi Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Danki C Letrtu Inf Feri Joko memerintahkan kepada perwira piket Sertu dadang Maruf untuk mengecek kerumah Terdakwa tetapi setelah di cek Terdakwa tidak ada dirumahnya, kemuydian Danki C Lettu Inf Joko memerintahkan kepada Danton, Baton dan Danru untuk melakukan pencarian disekitar bwilkayah Subang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Danki melaporkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kepada Danyonif 312/KH.
3. Bahwa kemudian Danyonif 312/KH memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar Subang dan kerumah orang tua Terdakwa di daerah Ciamis namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 261 (dua ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemneriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Ajat Hidayat
Pangkat, Nrp : Sertu, 21080642271085
Jabatan : Baton III Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 27 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak berdinan bulan Agustus 2008 pada saat ditampung di Brigif 15 Kujang Cimahi sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib pada saat akan apel pagi Kompi C Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Danru Terdakwa Serda Sinaga melakukan pengecekan ke rumahnya namun Terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya Serda Sinaga melaporkannya kepada Baton dan Danton.
3. Bahwa kemudian Danton melaporkan ke Danki C Lettu Inf Feri Joko bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya, selanjutnya Danki memerintahkan Danru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Danki namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danki melaporkan kepada Danyonif 312/KH bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
4. Bahwa setelah mendapat laporan dari Danki kemudian Danyoni 312/KH memerintahkan kepada Pasi Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan ke wilayah Subang dan ke rumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang baik di kesatuan/koperasi maupun diluar kesatuan.

Saksi-II : Nama lengkap : Abdul Goni
Pangkat,Nrp. : Kopda, 31040092080382
Jabatan : Tabak SLT/31/C
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 25 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Yonif 312/KH sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib pada saat pengecekan apel pagi kompi Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Danki C Lettu Inf Feri Joko memerintahkan kepada perwira piket Sertu dadang Maruf untuk mengecek kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada dirumahnya.
3. Bahwa kemudian Danki C Lettu Inf Feri Joko memerintahkan kepada Danton, Baton dan Danru untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Subang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Danki melaporkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kepada Danyonif 312/KH.
4. Bahwa kemudian Danyonif 312/KH memerintahkan pasi Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar Subang dan kerumah orang tua Terdakwa di daerah Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan hutang piutang baik di kesatuan maupun diluar kesatuan, Terdakwa jadi tidak disiplin dan sering ijin dengan alasan yang tidak jelas.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Saksi-III : Nama lengkap : Arip Achmadya Slamet
Pangkat,Nrp. : Praka, 31081660610889
Jabatan : Tajurliis Pok Koki C
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 29 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2008 pada saat Latirlan di Brigif 15 Kujang II Cimahi, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib pada saat akan apel pagi kompi Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, setelah di cek kerumahnya Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Danru melaporkan ke Danki C Lettu Inf Feri Joko, selanjutnya Danki C memerintahkan kepada Danru untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian di sekitar Subang dan kerumah orang tuanya di Ciamis, namun Terdakwa tidak diketemukan juga.

4. Bahwa setelah 2 (dua minggu) Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan menanyakan kabarnya di Batalyon kemudian Saksi menanyakan diman keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawabnya, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi kembali HP Terdakwa tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
-10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Danyonif 312/KH Nomor SK/155/VII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 beserta daftar absensi An. Pratu Deden Tresna Ade Saputra Nrp. 31081638600487 Tabakpan 4 Kipan C Yonif 312/KH,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor :R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Deden Tresna Ade Saputra) adalah anggota TNI AD yang masih berdinan aktif di Yonif 312/KH, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 4 Kipan C dengan Pangkat Pratu Nrp. 31081638600487
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 07.00 wib pada saat pengecekan apel pagi kompi Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Danki C Lettu Inf Feri Joko memerintahkan kepada perwira piket Sertu dadang Maruf untuk mengecek kerumah Terdakwa tetapi setelah di cek Terdakwa tidak ada dirumahnya, kemuydian Danki C Lettu Inf Joko memerintahkan kepada Danton, Baton dan Danru untuk melakukan pencarian disekitar bwilkayah Subang namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Danki melaporkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kepada Danyonif 312/KH.
3. Bahwa benar kemudian Danyonif 312/KH memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar Subang dan kerumah orang tua Terdakwa di daerah Ciamis namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2016atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Deden Tresna Aded dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Yonif 312/KH, ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 4 Kipan C dengan Pangkat Pratu Nrp. 31081638600487 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2016 atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan MaYonif 312/KH harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan Yonif 312/KH telah melakukan pencarian di sekitar daerah Subang dan kerumah orang tua Terdakwa di Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat yang dipidana ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirn Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2016 atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon.

2. Bahwa benar waktu selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah mengakui menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa **Terdakwa yang sampai dengan dibuka sidang tidak pernah hadir dan atas pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan**, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbutan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Danyonif 312/KH Nomor SK/155/VII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 beserta daftar absensi An. Pratu Deden Tresna Ade Saputra Nrp. 31081638600487 Tabakpan 4 Kipan C Yonif 312/KH,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor :R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan..

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakanke -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya Perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo pasal 26 KUHPMjo pasal 143jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DEDEN TRESNA ADE SAPUTRA PRATU NRP. 31081638600487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Keterangan Danyonif 312/KH Nomor SK/155/VII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 beserta daftar absensi An. Pratu Deden Tresna Ade Saputra Nrp. 31081638600487 Tabakpan 4 Kipan C Yonif 312/KH,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 312/KH Nomor : R/45/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua serta Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Pengganti Salimim, S.H Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota II

Ttd

Nanik Suwarni, SH.MH
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Panitera Pengganti

Ttd

Salimim, S.H
Kapten Chk NRP. 21940118760172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)